

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 26 November 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RIAN AGUS PURWANTO BIN HARDI SUTRISNO, NIK 3311070702980001, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 07 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Triyagan, RT. 01 RW. 07, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo (untuk sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

YULITA SAWITRI BINTI SUTARWO Sebagai Penggugat;
melawan

RIAN AGUS PURWANTO BIN HARDI SUTRISNO Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 26 November 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

